



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
NOMOR: 457 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG  
DAPAT DITERIMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KELURAHAN SANDABILIK KECAMATAN MAKALE SELATAN  
KABUPATEN TANA TORAJA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf (c.) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Tana Toraja Nomor: 768/PP.04.1-BA/7318/2023 tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sandabilik Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sandabilik Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SANDABILIK KECAMATAN MAKALE SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Bahwa Surat Pengunduran Diri Sdri. Cindy Liwan diterima dan tidak dapat ditunda dan segera dilaksanakan.

KEDUA : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Ket.
1.	CINDY LIWAN	PEREMPUAN	TARONDON, SANDABILIK	

Sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dengan alasan mengundurkan diri karena mendampingi anak yang sedang menjalani perawatan di Institusi Healing Way Lifestyle Center Malang Jawa Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makale  
Pada tanggal : 16 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TORAJA  
Kasubag Hukum dan SDM

